



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensesuaikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan;

b. bahwa dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan peran berbagai sektor terkait, memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsiderans ini, maka perlu menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang didih.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Penataan Ruang Daerah adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada wilayah Kota.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Kota yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota.

10. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk oleh Walikota untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Kota.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemerintah Kota membentuk BKPRD untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal Penataan Ruang Daerah

Pasal 3

Ruang lingkup tugas dari BKPRD meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Walikota dalam melaksanakan koordinasi Penataan Ruang Daerah, membentuk BKPRD.
- (2) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Anggota : unsur dari SKPD yang terkait penataan ruang dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Susunan Keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam setiap tahun anggaran dengan Keputusan Walikota setelah mendapat usulan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 5

- (1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi Penataan Ruang Daerah, mempunyai tugas:
 - a. Perencanaan Tata Ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTRW;

2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan RTRW serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan RTRW dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 4. mensinergikan penyusunan RTRW dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW kepada BKPRD Provinsi dan BKPR Nasional;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi RTRW ke provinsi;
 7. mengoordinasikan proses penetapan RTRW; dan
 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait RTRW;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 7. mengoordinasikan penetapan zonasi sistem Kota;
 8. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
 9. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
 10. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
 11. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan RTRW;
 12. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan Penataan Ruang Daerah.
- (3) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 6

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD.

Pasal 7

Rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.

Pasal 8

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh :

- a. Sekretariat BKPRD; dan
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 9

- (1) Sekretariat BKPRD` sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Sekretariat BKPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran BKPRD;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang Kota;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan

- h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah.
- (3) Sekretariat BKPRD` dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Sekretaris BKPRD.

Pasal 10

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 11

(1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membidangi penataan ruang;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi penataan ruang;
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

(2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang Daerah;
- b. melakukan fasilitasi penyusunan RTRW dengan mempertimbangkan instrumen kajian lingkungan hidup strategis;
- c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan RTRW;
- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam RTRW dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis RTRW; dan
- f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

(3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum;
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi/Sub Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok Kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang RTRW;
 - c. melakukan fasilitas pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang RTRW;
 - d. melakukan fasilitas pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang RTRW;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 13

BKPRD menyusun laporan pelaksanaan koordinasi Penataan Ruang Daerah kepada Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung peningkatan kinerja BKPRD, keanggotaan BKPRD diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada Tanggal 7 Maret 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tk.I

NIP. 19660817 199203 1 016